



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Kota Cilegon, selanjutnya disebut **“Tergugat / PEMBANDING”**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Cilegon, selanjutnya disebut **“Penggugat/ TERBANDING”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Clg tanggal 8 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, untuk pencatatan;

4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta yang menyatakan bahwa pada hari Akta dibuat tanggal 13 Juli 2015 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 28 Juli 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 28 Juli 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 03 Agustus 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 03 Agustus 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Agustus 2015;

Membaca Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Clg tanggal 24 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding yang telah diberi kesempatan waktu cukup untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tidak dapat mempergunakannya;

Memperhatikan, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Clg tanggal 24 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa permohonan banding ini dilakukan dengan cuma-cuma (*prodeo murni*) sehingga tidak dikenakan biaya banding;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonannya mengajukan berperkara secara prodeo dalam tingkat banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum mengajukan permohonan banding terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Cilegon dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon Nomor 460/11/Kesos tanggal 10 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Tergugat adalah Warga Kelurahan Ciwedus dan mohon keterangan tidak mampu untuk mengajukan perceraian bebas biaya (prodeo), dan oleh Panitera / Sekertaris Pengadilan Agama Cilegon telah merekomendasikan layanan pembebasan biaya perkara banding di Pengadilan Agama Cilegon dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015 dan juga Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Clg tanggal 13 Juli 2015 yang memutuskan menetapkan panjar biaya perkara permohonan tersebut di bebaskan secara cuma-cuma (prodeo murni) karena biaya perkara dalam DIPA Negara tidak dapat di kabulkan, dan oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon telah mengeluarkan Penetapan layanan pembebasan biaya perkara dengan mengabulkan atas permohonan, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk Tingkat Banding sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor W27-A6/1050/HK.05/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan segala persyaratan permohonan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara tingkat banding telah terpenuhi maka dengan ini menyatakan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo murni) pada tingkat banding dapat

Halaman 3 dari 7 hal. Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding dan berperkara pada tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa berkas perkara, berita acara sidang serta alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan dan telah mempelajari Putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dalam putusannya, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan hukum atas Putusan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding telah terbukti di dalam persidangan dimana pengakuan Tergugat/Pemanding sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pemanding mau mengintip anak gadis bawaan Penggugat/Terbanding bahkan akibat konflik tersebut sejak awal bulan April 2015 dimana Penggugat/Terbanding tidak mau lagi melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat/Pemanding dan begitu kuatnya keinginan untuk bercerai dari Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pemanding bahkan terakhir sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Tergugat/Pemanding tersebut dalil gugatan Penggugat/Terbanding juga telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi yang secara formil dan materil dapat diterima dimana keterangan kedua saksi tersebut sejalan dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, dan peristiwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dalil yang tersebut dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

وَإِذَا إِشْتَدَّ عَدَمُ الرِّغْبَةِ وَزَوْجَةٌ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

artinya : *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*

Menimbang, bahwa segala keberatan yang diajukan dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sedangkan untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak sebagaimana dikhawatirkan Tergugat/Pembanding tidak akan dihalangi oleh adanya perceraian dan dapat bertemu dengan anak dalam waktu yang disepakati, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk kepentingan administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 08 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini ada permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menerima permohonan Pembanding untuk berperkara pada tingkat banding dan

Halaman 5 dari 7 hal. Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



menyatakan biaya banding sebesar Rp 0,- (nol rupiah) atau miskin. Sesuai dengan Pasal 242 ayat (1) HIR;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2015/PA.Clg. tanggal 08 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah**, oleh **Drs.H. Muhsin Halim.,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar.,S.H.,M.H.** dan **H. Asril Nasution., S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Achmad Sofwan., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs.H. Muhsin Halim., S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put.No.00/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H. H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Materai | : | Rp. 0,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 0,- |
| 3. Biaya Proses/adm lainnya | : | Rp. 0,- |
| JUMLAH | : | Rp. 0,- (nol rupiah) |